



## P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.Sus./2013/PN.Prob.

*" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "*

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : AGUS Bin SUTIKNO SUYIT;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 29 September 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kareng Lor  
Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengantar Daging;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya YANTONO ARIFIN, SH, SH, Advocaat / Penasehat Hukum, bertempat tinggal di jalan Wijaya Kusuma

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 1 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 14 kota Probolinggo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 164/Pen.Pid.Sus/2013/PN. Prob tertanggal 18 Desember 2013:

**Pengadilan Negeri tersebut :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Desember 2013 No. 164/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Prob tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Desember 2013 No. 164/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Prob tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUYIT beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : No.Reg.Perk : PDM-43/PROBO/11/2013, tertanggal 4 Februari 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUYIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidaire dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana Terhadap AGUS Bin SUTIKNO SUYIT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Dompot berwarna coklat;
- Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 2 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUYIT, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 6300 yang berwarna coklat silver dengan nomor kartu 081333157058;
- 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2013, No.Reg.Perkara : PDM-43/PROBO/11/2013, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013, bertempat di dekat Jembatan Jalan Jurusan Sumber Bulu Desa Sumber Bulu Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sampai dengan Jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili, Terdakwa AGUS Bin Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 3 dari 18 halaman





SUTIKNO SUYIT, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa serbuk kristal putih yang diketahui adalah Metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi EDI (masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan serta menawarkan bahwa teman Terdakwa ada yang menjual sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya. Selanjutnya EDI ingin mencoba memesan barang tersebut melalui Terdakwa namun hanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 13.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil uang dari EDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi EKO (masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) yang merupakan pemilik barang berupa serbuk kristal putih untuk pemesanan. Selanjutnya EKO meminta Terdakwa untuk menunggu di Jorong. Setelah sampai di Jorong, Terdakwa menghubungi EKO kembali dan saat itu EKO meminta Terdakwa kearah jalan yang ketimur jurusan Desa Sumberbulu Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di dekat jembatan Jurusan Sumber Bulu, melalui Handphone, EKO meminta Terdakwa untuk mengambil serbuk kristal putih yang telah dibungkus dengan kertas dan diletakkan diatas pot bunga. Setelah mengambil bungkus tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dimasukan didalam bungkus rokok dan meletakkannya di pot bunga tersebut. Berdasarkan perintah EKO, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai ongkos mengantarkan serbuk kristal putih tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan motornya menuju Jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk menemui EDI. Sesampainya di jalan Supriyadi dan agar tidak dicurigai oleh orang lain, Terdakwa memarkir sepeda motornya didekat warung bakso dan berjalan kaki untuk bertemu dan menyerahkan serbuk kristal putih tersebut kepada EDI. Sebelum bertemu dengan EDI, datang anggota Polisi dan menangkap Terdakwa.

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 4 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6484/NNE/2013 tanggal 10 Oktober 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina (terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDIAR**

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, Terdakwa **AGUS Bin SUTIKNO SUYIT**, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa serbuk kristal putih yang diketahui adalah Metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi EDI (masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan serta menawarkan bahwa teman Terdakwa ada yang menjual sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya. Selanjutnya EDI ingin mencoba memesan barang tersebut melalui Terdakwa namun hanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 13.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil uang dari EDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi EKO (masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) yang merupakan pemilik barang berupa serbuk kristal putih untuk pemesanan. Selanjutnya EKO meminta Terdakwa untuk menunggu di Jorong. Setelah sampai di Jorong, Terdakwa menghubungi EKO kembali dan saat itu EKO meminta Terdakwa kearah jalan yang ketimur jurusan Desa Sumberbulu Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di dekat jembatan Jurusan Sumber Bulu, melalui Handphone, EKO meminta Terdakwa untuk mengambil serbuk kristal putih yang telah dibungkus dengan kertas dan diletakkan diatas pot bunga. Setelah mengambil bungkusan tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 5 dari 18 halaman





rupiah) yang telah dimasukan didalam bungkus rokok dan meletakkannya di pot bunga tersebut. Berdasarkan perintah EKO, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai ongkos mengantarkan serbuk kristal putih tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan motornya menuju Jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk menemui EDI.

Sesampainya di jalan Supriyadi dan agar tidak dicurigai oleh orang lain, Terdakwa memarkir sepeda motornya didekat warung bakso dan berjalan kaki untuk bertemu dan menyerahkan serbuk kristal putih tersebut kepada EDI. Sebelum bertemu dengan EDI, datang anggota Polisi dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6484/NNF/2013 tanggal 10 Oktober 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina (terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi GATOT SANTOSO, S.H., Saksi HENDRIK PURWANTO dan saksi TAJUL ARIFIN dimana dalam persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut  
Saksi 1. GATOT SANTOSO, S.H.;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang membawa sabu-sabu didaerah Kademangan kemudian bersama dengan Saksi Hendrik Purwanto, Saksi Tajul Arifin dan Kasat Narkoba melakukan pengintaian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013, di dekat Jembatan Jalan Jurusan Sumber Bulu Desa Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 6 dari 18 halaman



Sumber Bulu Kecamatan Leeces Kabupaten Probolinggo sampai dengan jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota probolinggo;

- Bahwa Saksi Hendri Purwanto bersama istrinya Yuliana Rosida makan bakso disekitar tempat tersebut sebagai cover agar tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi mengintai dengan cara berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima berada di depan sebuah rumah, dan langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Tajul yang posisinya lebih dekat dengan Terdakwa kemudian disusul oleh Saksi dan Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya yaitu Handphone dan dompet akan tetapi tidak diketemukan barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana informasi yang didapat, lalu Terdakwa diminta untuk melepaskan topinya dan ternyata diketemukan barang yang diduga sebagai sabu-sabu dalam lipatan topi yang dibungkus dengan palstik klip yang digulung dengan isolasi berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah suruhan dari seseorang yang bernama Edi yang diambil dari bawah pot bunga tepi jalan atas petunjuk seseorang bernama Eko melalui handphone untuk diantarkan pada Edi dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam dompet Terdakwa diketemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi GATOT SANTOSO, S.H. tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- bahwa Terdakwa tidak ditangkap di jalan, akan tetapi ditangkap di halaman rumah Edi;
- bahwa yang membuka topi Terdakwa bukan Terdakwa sendiri akan tetapi Kasat Narkoba;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi I tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 7 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



## Saksi 2. HENDRIK PURWANTO

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang membawa sabu-sabu didaerah Kademangan kemudian bersama dengan Saksi Gatot Santoso, S.H. Saksi Tajul Arifin dan Kasat Narkoba melakukan pengintaian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013, dekat dengan pegadaian sampai dengan jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi, bersama istrinya Yuliana Rosida makan bakso disekitar tempat tersebut sebagai cover agar tidak diketahui oleh Terdakwa, sedangkan Saksi dan saksi Tajul mengintai dengan cara berdiri di pinggir jalan dengan arah yang berlawanan;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima berada di depan sebuah rumah, dan langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Tajul yang posisinya lebih dekat dengan Terdakwa kemudian disusul oleh Saksi dan Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya yaitu Handphone dan dompet akan tetapi tidak diketemukan barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana informasi yang didapat, lalu Terdakwa diminta untuk melepaskan topinya dan ternyata diketemukan barang yang diduga sebagai sabu-sabu dalam lipatan topi yang dibungkus dengan plastik klip yang digulung dengan isolasi berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah suruhan dari seseorang yang bernama Edi yang diambil dari bawah pot bunga tepi jalan atas petunjuk seseorang bernama Eko melalui handphone untuk diantarkan pada Edi dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam dompet Terdakwa diketemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seseorang yang bernama Edi maupun Eko tidak pernah diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 8 dari 18 halaman





- bahwa Terdakwa tidak ditangkap di jalan, akan tetapi ditangkap di halaman rumah Edi;
- bahwa yang membuka topi Terdakwa bukan Terdakwa sendiri akan tetapi Kasat Narkoba;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi 2 tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3. TAJUL ARIFIN

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang membawa sabu-sabu di daerah Kademangan kemudian bersama dengan Saksi Gatot Santoso, S.H, Saksi Tajul Arifin dan Kasat Narkoba melakukan pengintaian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013, dekat dengan pegadaian Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi Hendri bersama istrinya Yuliana Rosida makan bakso disekitar tempat tersebut sebagai cover agar tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi mengintai dari arah selatan;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima, Saksi lari ke arah utara ternyata Terdakwa sudah berhenti dan masuk ke halaman rumah orang, lalu saksi dan saksi Hendrik berlari ke arah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya yaitu Handphone dan dompet akan tetapi tidak diketemukan barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana informasi yang didapat, lalu Terdakwa diminta untuk melepaskan topinya dan ternyata diketemukan barang yang diduga sebagai sabu-sabu dalam lipatan topi yang dibungkus dengan palstik klip yang digulung dengan isolasi berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah suruhan dari seseorang yang bernama Edi yang diambil dari bawah pot bunga tepi jalan atas petunjuk seseorang bernama Eko melalui handphone untuk diantarkan pada Edi dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 9 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa seseorang yang bernama Edi maupun Eko tidak pernah diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa didalam dompet Terdakwa ditemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di serahkan pada penyidik;

Atas keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUYIT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, Terdakwa tertangkap tangan membawa metamfina / sabu-sabu di Jalan Supriyadi kelurahan Kademangan kota probolinggo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara pesan kepada seseorang yang bernama Eko melalui komunikasi dengan HP yang diletakan di pot bunga dekat dengan jembatan jurusan sumber bulu kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kemudian akan menyerahkan barang tersebut kepada seseorang bernama EDI dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa akan menyerahkan barang pesanan Edi tersebut tertangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa didalam lipatan topi warna merah yang saat itu dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 10 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Dompot berwarna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia type 6300 yang berwarna coklat silver dengan nomor kartu 081333157058;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6484/NNF?2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan dipersidangan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Gatot Santoso, Saksi Hendrik Purwanto, Saksi Tajul Arifin dan Kasat Narkoba Polres Probolinggo mendapat informasi jika ada seseorang membawa barang yang diduga sabu-sabu , selanjutnya saksi-saksi melakukan pengintaian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013, di dekat Jembatan Jalan Jurusan Sumber Bulu

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 11 dari 18 halaman





Desa Sumber Bulu Kecamatan Leeces Kabupaten Probolinggo sampai dengan jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo:

- Bahwa Saksi Hendri Purwanto bersama istrinya Yuliana Rosida makan bakso disekitar tempat tersebut sebagai cover agar tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi mengintai dengan cara berdiri di pinggir jalan sedangkan Saksi Tajul mengintai dari arah selatan dan Saksi Gatot Santoso, SH dari arah utara;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima berada di depan sebuah rumah, dan langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Tajul yang posisinya lebih dekat dengan Terdakwa kemudian disusul oleh Saksi dan Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya yaitu Handphone dan dompet akan tetapi tidak diketemukan barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana informasi yang didapat, lalu Terdakwa diminta untuk melepaskan topinya dan ternyata diketemukan barang yang diduga sebagai sabu-sabu dalam lipatan topi yang dibungkus dengan palstik klip yang digulung dengan isolasi berwarna putih;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah suruhan dari seseorang yang bernama Edi yang diambil dari bawah pot bunga tepi jalan atas petunjuk seseorang bernama Eko melalui handphone untuk diantarkan pada Edi dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi seseorang yang bernama Eko maupun Edi tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa didalam dompet Terdakwa diketemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6484/NNF?2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan dipersidangan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 12 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primer perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUYIT yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 13 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" ialah kata lain dari melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, keputusan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* oleh karenanya sebelum membuktikan unsur ini Majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke-3, apabila unsur ke-3 terpenuhi selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur ini, apakah Terdakwa dalam "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Ad. 3 Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, Terdakwa tertangkap tangan membawa barang yang diduga metamfina / sabu-sabu di depan rumah seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah rumah Edi, Jalan Supriyadi kelurahan Kademangan kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya yaitu Handphone dan dompet akan tetapi tidak diketemukan barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana informasi yang didapat, lalu Terdakwa diminta untuk melepaskan

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 14 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner





topinya dan ternyata ditemukan barang yang diduga sebagai sabu-sabu dalam lipatan topi yang dibungkus dengan plastik klip yang digulung dengan isolasi berwarna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6484/NNF?2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan dipersidangan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia membawa sabu-sabu/metafina tersebut adalah suruhan dari seseorang yang bernama Edi yang diambil dari bawah pot bunga tepi jalan atas petunjuk seseorang bernama Eko melalui handphone untuk diantarkan pada Edi dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam dompet yang dibawa Terdakwa ditemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tidak didapati fakta yang menunjukkan kebenaran keterangan Terdakwa jika ia adalah perantara jual beli metafina / sabu-sabu antara seseorang yang bernama Eko dan Edi dan Terdakwa dipersidangan tidak pula mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan yang bisa membuktikan kebenaran dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-3 tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak akan membuktikan unsur ke -2 lagi yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 15 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



perbuatan sebagaimana didakwakan padalanya dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire, dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang* ;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* ;

Ad. 1. Unsur "*Setiap orang*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" ialah kata lain dari melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk oleh karenanya sebelum membuktikan unsur ini Majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke-3 *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, apabila unsur ke-3 terpenuhi selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur ini, apakah Terdakwa dalam *memiliki*,

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 16 dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner



*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;*

Ad. 3 Unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, Terdakwa tertangkap tangan membawa barang yang diduga metamfina / sabu-sabu di depan rumah seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah rumah Edi, Jalan Supriyadi kelurahan Kademangan kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya yaitu Handphone dan dompet akan tetapi tidak diketemukan barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana informasi yang didapat, lalu Terdakwa diminta untuk melepaskan topinya dan ternyata diketemukan barang yang diduga sebagai sabu-sabu dalam lipatan topi yang dibungkus dengan palstik klip yang digulung dengan isolasi berwarna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6484/NNF/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan dipersidangan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 17 dari 18 halaman





membawa sabu-sabu/metafina tersebut serta di persidangan tidak terdapat barang bukti ataupun bukti surat yang menerangkan jika Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu/ metafina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum* terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "*tanpa hak membawa narkotika golongan I bukan tananaman*";

Menimbang, bahwa karena selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang saha menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 18 dari 18 halaman



22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Dompot berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti dan kedua barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian dalam dakwaan subsidair maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 6300 yang berwarna coklat silver dengan nomor kartu 081333157058, 1 (satu) buah topi berwarna merah merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dan sebelumnya Terdakwa tidk mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUYIT tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang didakwaakan kepadanya;  
Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. 19 dari 18 halaman

2. Membebaskan Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUIYIT tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair yang didakwakan kepadanya;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUIYIT tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS Bin SUTIKNO SUIYIT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti :

- Dompot berwarna coklat;
- Uang tunai sebesarRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP Nokia type 6300 yang berwarna coklat silver dengan nomor kartu 081333157058;
- 1 (satu) klip plastic berisolasi yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **K A M I S**, tanggal : **7 FEBRUARI 2014**, oleh kami : **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FLORENCE KATERINA, S.H.**, dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal : **11 FEBRUARI 2014** , oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. **20** dari 18 halaman



Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. HARI SISWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **AGUS ARI WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.**

  
**PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**

**HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M. HARI SISWANTO, S.H.**

Putusan Perkara Pidana No.164/Pid.Sus/2013/PN.Prob, hal. **21** dari 18 halaman

Dipindai dengan CamScanner